



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan

SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai

"Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (tukang ojek),

pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten

Sarolangun, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 04 Maret 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2009 seri BT tanggal 17 April 2009 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucap shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal secara berpisah Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sementara Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai seorang anak yang bernama : ANAK, umur 6 tahun,
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sehingga Penggugat tidak pernah tahu tentang penghasilan Tergugat;
 - b. Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat sebagai istri Tergugat,
 - c. Bahwa apabila terjadi pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga, seperti kipas angin, almari dan apabila terjadi pertengaran yang hebat Tergugat tidak segan-segan meninju Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 24 April 2014 yang disebabkan penggugat menanyakan tentang penghasilan Tergugat yang tidak pernah diketahui oleh Penggugat namun Tergugat sesinggung sehingga terjadi pertengaran, akibat dari pertengaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 01 Nopember 2011 masih dibawah umur sangat butuh asuhan seorang ibu yang sekarang dibawah asuhan (Hadhonah) Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 01 Nopember 2011, dibawah asuhan (Hadhonah) Penggugat;
4. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah A. Syarkawi, S. Ag., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 18 April 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/ Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 04 Maret 2016 tersebut, yaitu Penggugat mencabut posita angka 6 (enam) dan petitum angka 3 (tiga) mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) kedua anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain.

Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dalil gugatan angka 2 tidak benar Tergugat hanya datang minta dilayani dan meniduri Penggugat saja, yang sebenarnya Tergugat datang jam 8 malam dan pulang sekitar jam 6-7 pagi untuk pergi ngojek sebab Penggugat tidak akur dengan orangtua dan adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Tergugat harus cepat pulang ke rumah orangtua

Tergugat demi ibu Tergugat;

- Bahwa pada dalil gugatan angka 3 tidak benar, yang sebenarnya nama anak Penggugat dengan Tergugat adalah Randi Armansyah;
- Bahwa pada dalil gugatan angka 4 huruf a tidak benar Penggugat tidak tahu penghasilan Tergugat yang benar Penggugat tahu berapa penghasilan Tergugat karena uang tersebut ada di dalam lemari yang bisa diambil oleh Penggugat;
- Bahwa pada dalil gugatan angka 4 huruf b tidak benar yang menyatakan Tergugat lebih mementingkan keluarga dari pada Penggugat yang benar bagi Tergugat sama-sama penting baik keluarga maupun Penggugat;
- Bahwa pada dalil gugatan angka 4 huruf c memang benar Tergugat menghancurkan alat-alat rumah tangga, namun ada alasannya, yaitu Penggugat bersama Tergugat dan anak menonton organ tunggal setelah jam 10 malam anak mengantuk dan mengajak pulang tetapi Penggugat tidak mau karena belum menyanyi setelah jam 11 anak menangis minta pulang akhirnya Penggugat, Tergugat dan anak pulang tetapi Penggugat terus mengomel sehingga Tergugat kesal dan menerjang almari ketimbang menerjang Penggugat, sedangkan Tergugat meninju Penggugat tidak pernah hanya pernah Penggugat terdorong karena berebut anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dalil gugatan angka 5 tidak benar yang menyatakan puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 April 2014 yang benar puncaknya terjadi pada tanggal 17 Mei 2015 malam disebabkan Tergugat menanyakan status rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : -/2009 seri BT Tanggal 17 April 2009, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah orangtua Penggugat sekitar 5 meter;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat jika ada keperluan;
- Bahwa ketika Saksi berkunjung pada siang hari Saksi tidak melihat Penggugat karena Penggugat berjualan di pasar, sedangkan Tergugat biasanya kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 10 kali;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat ingin tinggal di rumah orangtuanya karena orangtua Penggugat sudah lanjut usia dan disana ada anak Penggugat dengan suami pertamanya yang mau diurus;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah marah kepada Tergugat karena apabila Tergugat membantu mengantarkan barang jualan Penggugat, Tergugat selalu minta dibayarkan ojeknya;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat biasanya Tergugat menghempaskan barang-barang yang ada seperti kipas angin, tivi dan lain-lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari bunyi barang yang jatuh;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 lebih kurang 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak ada rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat tetapi suami Saksi yang berstatus sebagai ketua RT pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di kantor Sosnakertran, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Keponakan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat kemudian kembali ke rumah orangtua Penggugat di Sungai Abang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah orangtua Penggugat sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat ketika tinggal di rumah orangtua Penggugat hampir setiap hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 10 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun pertama mereka menikah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu, ada masalah uang yang tidak jelas ada juga masalah anak tiri dan orangtua Penggugat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat, biasanya Tergugat melempar barang-barang yang ada disekitarnya seperti kipas angin, setrika bahkan menendang almari;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Ancol Sarolangun pada tahun 2015 masalah rebutan anak;
- Bahwa sewaktu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Sungai Abang, Tergugat hanya pulang diwaktu malam dan pergi diwaktu pagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak ada rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat tetapi tidak pernah menasihati Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah A. Syarkawi, S. Ag., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan mengenai hak asuh anak nama Randi Armansyah bin TERGUGAT sesaat setelah gugatan dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Suatu gugatan dapat dicabut baik sebelum maupun setelah pokok perkara diperiksa dengan ketentuan apabila pokok perkara telah diperiksa pencabutan harus dengan persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan pada posita dan petitum mengenai hak asuh anak nama Randi Armansyah bin TERGUGAT, Tergugat menyetujuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak asuh anak tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka Majelis berpendapat sudah tidak ada lagi sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai hal tersebut sehingga tidak perlu dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sehingga Penggugat tidak pernah tau tentang penghasilan Tergugat, b) bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat sebagai istri Tergugat, c) bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga, seperti kipas angin, almari dan apabila terjadi pertengkaran yang hebat Tergugat tidak segan-segan meninju Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin, yang puncaknya terjadi 24 April 2014 yang disebabkan Penggugat menanyakan tentang penghasilan Tergugat yang tidak pernah diketahui oleh Penggugat namun Tergugat tersinggung sehingga terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat mengenai gugatan perceraian tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Februari 2009, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 25 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2009 seri BT tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 10 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat ingin tinggal di rumah orangtuanya karena orangtua Penggugat sudah lanjut usia dan disana ada anak Penggugat dengan suami pertamanya yang mau diurus;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 lebih kurang 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 10 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu, ada masalah uang yang tidak jelas ada juga masalah anak tiri dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim meyakini bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim yakin antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambalalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sarolangun
Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga
puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Syakban 1437 Hijriah, dengan Farida Nur Aini, S. Ag.
sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. serta Ermanita
Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Zainunah.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FARIDA NUR AINI, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMANITA ALFIAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)